

## PRILAKU MENYIMPANG REMAJA DI WARUNG REMANG-REMANG PERBATASAAN JALAN LINTAS SUMATERA BARAT-RIAU

SITI AULIA DEWI AMIR, RESKA NANDA R  
STKIP Yayasan Abdi Pendidikan

**Abstract:** *The existence of escort booth in West Sumatera-Riau Border By-pass Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota is giving a major effect to the teenager deviant behaviour. So there are some deviant behaviours happen at escort booth in Kenagarian Tanjung Balit. The type of this research was qualitative with descriptive method. In this research, the data gathering which were used by researcher were observation, interview, and documentation. Based on the observation, interview with the source of the research, so the result of the research showed that (1) form of deviant behaviour in West Sumatera-Riau Border By-pass Escort Booth Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota such as (a) gambling (b) fighting (c) alcoholic drinking (d) prostitution/free sex. (2) the government effort against deviant behaviour in West Sumatera-Riau Border By-pass Escort Booth Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota such as (a) preventive actions with morale tuition early, compiled government ordinance for the penalty by teenager (b) law enforcement with giving penalty such as mores penalty or government administrative penalty (c) curative actions with publisher by Nagari Government with Sector Government and Police.*  
**Keywords:** *Adolescent, Deviant Behavior*

**Abstrak:** Keberadaan warung remang-remang di jalan lintas perbatasan sumatera Barat-riau kanagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota sangat memberikan pengaruh kepada prilaku menyimpang remaja. Sehingga terjadilah berbagai bentuk prilaku menyimpang remaja di warung remang-remang di kanagarian Tanjung Balit. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini dalam pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan observasi, wawancara dengan sumber penelitian maka hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk-bentuk prilaku menyimpang remaja di warung remang-remang di jalan lintas perbatasan sumatera Barat-riau kanagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (a) perjudian (b) perkelahian (c) minuman beralkohol (d) prostitusi/seks bebas.(2) upaya pemerintah nagari perilaku menyimpang di warung remang-remang di jalan lintas perbatasan sumatera Barat-riau kanagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (a) tindakan preventif dengan bimbingan moral dari dini, menyusun peraturan khusus pelanggaran yang di lakukan oleh remaja (b) tindakan hukum dengan memberikan saksi hukum berupa penegakan hukum adat dan sanksi hukum administrasi pemerintahan, (c) tindakan kuratif dengan penertiban yang dilakukan pemerintahan nagari bersama pemerintahan kecamatan dan kepolisian.

**Kata Kunci:** Remaja, Prilaku Menyimpang.

### A. Pendahuluan

Manusia dalam tata pergaulannya cenderung melakukan perilaku menyimpang, sikap yang sering bertentangan dengan tuntutan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Tingkah yang berbeda dengan tingkah laku umum, serta bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal. Perilaku menyimpang ini mencakup banyak variasi dan sangat heterogen sifatnya sebab bisa dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, remaja maupun usia muda. Bentuk prilaku menyimpang ini seperti prostitusi, perjudian, minuman beralkohol, memakai obatan terlarang dan lain-lain.

Banyak bentuk prilaku menyimpang seperti prostitusi yang merupakan penyakit sosial yang memberikan dampak kepada perubahan sendi kehidupan manusia secara umum, kehidupan remaja khususnya dan penyimpangan gaya hidup timur yang baradab. Pekerjaan perdagangan wanita ini tidak akan pernah habis, terkadang manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari benturan antara nilai, norma dan budaya. Keberadaan

pekerja seks komersial ini merupakan penyimpangan sosial yang terkadang menyebabkan berubahnya tradisi, adat istiadat dan budaya di suatu daerah. Gejala-gejala sosial ini sangat mempengaruhi kenakalan masyarakat umumnya, kenakalan remaja khususnya. Prostitusi ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya.

Menurut Garnon (1968) mendefinisikan prostitusi sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak deskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi lokal. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. (Thanh-Dam Truong, 1992:17). Prostitusi juga merupakan perilaku yang melawan hukum yang terlihat jelas dalam KUHP, hal ini dapat dilihat pada pasal 296 KUHP yang menyatakan: barang siapa yang dalam pekerjaannya atau kebiasaan dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyaknya limabelas ribu rupiah.

Disana terlihat jelas prostitusi merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral khususnya kalangan remaja. Lingkungan sosial yang sudah dikotori oleh hal negatif akan menyebabkan penyimpangan sosial yang berdampak kepada pola hidup yang keluar dari jalur kepantasan. Gaya hidup yang bertentangan dengan budaya dan norma sosial yang ada di tengah masyarakat. Artinya lingkungan sosial yang diselubungi prostitusi sangat memberikan peran dalam memberikan pembentukan sikap negatif individu, sosial masyarakat mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertingkah sesuai dengan kepantasan atau sebaliknya. Wadah sosial yang sehat akan melahirkan generasi yang baik dan pola kehidupan yang tidak baik akan menciptakan pribadi yang jauh dari jalur kepantasan. Kondisi sosial masyarakat yang lepas dari rel kehidupan dipengaruhi oleh pola hidup menyimpang seperti prostitusi, perjudian dan minuman keras yang akan memberikan dampak kepada kenakalan remaja.

Masa remaja dapat dipandang sebagai suatu masa dimana individu dalam proses tumbuhannya terutama fisik telah mencapai ketenangan dalam kematangan. (Sarlito W. Sarwono, 2013:61) Usia remaja sebagai ambang masa remaja yaitu adanya kegelisahan akibat semakin mendekatnya usia kematangan yang sah. Usia kematangan ini yang cenderung membuat remaja untuk mencoba hubungan seks. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja menurut R Sembering diantaranya : interaksi dan komunikasi yang tidak baik, disiplin hidup yang kurang mantap, lingkungan hidup yang merangsang, pendidikan seks yang tidak baik. (Repository.usu.ac.id skripsi Abdi Sitepu, September 2004, diakses 29 Desember 2015: 20.00 Wib)

Keberadaan prostitusi akan mendorong remaja untuk masuk ke lingkungan seks bebas. Remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar akan mudah mencoba hal yang baru, tindakan yang membuat penasaran untuk dicoba. Masa yang labil ini membuat generasi muda tidak memikirkan apa yang dilakukan terkadang bertentangan dengan norma sosial masyarakat. Hal ini yang cenderung mempengaruhi penyimpangan pada perilaku remaja. Kenakalan remaja menurut M. Gold dan J. Petronio (Weiner 1980: 497) adalah tindakan seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman (Sarlito W. Sarwono, 2013: 251)

Remaja yang menjadi generasi muda merupakan penerus yang harus membawa perubahan pada dirinya, lingkungan, bangsa dan negara telah diracuni oleh lingkungan sosialnya dan cenderung melakukan perilaku yang melawan hukum, karena keberadaan prostitusi disekitarnya. Seperti halnya prostitusi yang ada di jalan lintas perbatasan Sumatra Barat-Riau kanagarian Tanjung Balit. Keberadaan bisnis prostitusi di jalur lintas Sumbar-Riau ini bukan lagi rahasia umum. Mereka melilut jalur lintas ini merupakan lahan yang potensial untuk mengembangkan usaha mereka dengan target konsumen meliputi supir truk, pengendara bermotor dan lain-lain. Maka para pelaku ini menyewa kedai remang-remang di daerah tersebut.

Tanjung Balit merupakan wilayah ujung Sumatera Barat-Riau yang sekarang menjadi daerah prostitusi yang menjadi permasalahan pokok bagi daerah tersebut. Dengan keberaaan

prostitusi ini memberikan dampak yang negatif pada sosial masyarakat, merusak sandi-sandi moral susila hukum dan agama dan mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi pada lingkungan, khususnya anak muda remaja pada masa puber. Remaja Tanjung Balit cenderung terbawa arus, dengan kebaraan postitusi di tempat mereka, remaja ini sering mengunjungi tempat tersebut. Terkadang mereka melakukan perjudian minum minuman keras dan seks bebas yang ada di tempat warung di sepanjang jalan perbatasan Sumatera Barat-Riau tersebut. Paling tidak para remaja pesta minuman keras dan perjudian di warung tersebut. Namun yang melakukan seks bebas cenderung remaja daerah tetangga dan para pengguna jalan raya. (Wawancara dengan Petumas Dt mangkuto ketua KAN nagari Tanjung Balit)

Pada saat survey awal ditemukan adanya remaja yang bermain di warung remang-remang yang ada di sepanjang perbatasan Sumatera Barat-Riau yang melakukan perilaku menyimpang seperti minum minuman keras, permainan berbau perjudian. Remaja yang mengunjungi tempat prostitusi ini cenderung remaja yang putus sekolah dan remaja yang sudah mempunyai penghasilan. Remaja yang sudah bekerja dan mempunyai uang sendiri. Keberadaan warung remang-remang di daerah ini mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja sekitar yang merusak sendi-sendi kehidupan remaja. Dari survey awal penulis kepada masyarakat dan tokoh adat, menemukan penolakan keras terhadap keberadaan remang-remang yang ada di sepanjang perbatasan Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit dengan dikeluarkan keputusan KAN kenagarian Tanjung Balit pada, tanggal 14 September 2014. Dilihat dari keputusan tersebut terlihat jelas keseriusan tokoh adat dalam memberantas perilaku menyimpang para remaja yang memberikan dampak pada sosial masyarakat.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat diamati (Lexy J. Maleong, 1995:3). Metode *field research* yaitu metode dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan atau masyarakat dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pembahasan.

## C. Hasil dan Pembahasan

Banyak hal yang dilakukan oleh remaja yang merukan perilaku menyimpang namun di warung remang-remang skitar jalan lintas perbatasan Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota hanya beberapa perilaku menyimpang remaja diantaranya:

**Perjudian.** Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan penelitian PR salah seorang remaja yang pernah mengunjungi warung remang-remang di kenagarian Tanjung Balit di peroleh informasi bahwa” “Keberadaan warung remang-remang yang ada di jalan perbatasan jalan lintas Sumatera Barat- Riau kenagarian Tanjung Balit sangat memberikan pengaruh kepada perilaku kami, kami di sana terkadang melakukan seperti perjudian.” (Wawancara dengan PR).

Sama hal yang di utarakan oleh M. A salah seorang remaja yang sering pergi ke warung remang-remang tersebut. Berdasarkan wawancara dengan M.A menyatakan bahwa” “kami mengunjungi warung remang-remang tersebut terkadang kami melakukan perjudian jika kami memiliki uang, main judi tentu memerlukan modal”

Banyaknya remaja yang mengunjungi remang-remang yang ada disekitar tempat tinggal mereka di kenagarian Tanjung Balit, membawa mereka kepada hal untuk melakukan perilaku menyimpang dan melawan hukum. Mereka seakan tidak menyadari bahwa perilaku yang merugikan dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan. Misalnya dengan melakukan perjudian. Dengan melakukan perjudian tentu memberikan kerugian kepada keuangan mereka dan orang tua namun demikian para remaja tetap saja melakukan perjudian di remang-remang yang ada di sepanjang jalan lintas Kenagarian Tanjung Balit. Secara dominan remaja yang mengunjungi remang-remang tersebut kebanyakan remaja yang putus sekolah dan remaja yang mempunyai penghasilan. “Kami yang mengunjungi remang-remang yang ada disekitar kenagarian Tanjung

Balit banyak oleh kami yang mempunyai penghasilan dan putus sekolah. Saya sendiri pun salah seorang remaja yang putus sekolah” (wawancara dengan M.A)

Sama halnya yang di utarakan oleh Z salah seorang remaja yang sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta kecamatan Pangkalan Koto Baru menyatakan bahwa: “Saya dengan teman-teman mengunjungi warung remang-remang saat kami sudah gajian, udah punya modal buat nongkrong disana, kami duduk disana lumayan lama”(Wawancara dengan Z)

Remaja yang mengunjungi remang-remang tersebut cenderung remaja yang putus sekolah dan remaja yang telah mempunyai penghasilan, sebab didalam merakukan permainan yang berbaur taruhan tentu memerlukan modal. Ada pun remaja yang masih menyeyam pendidikan terkadang juga melakukan perjudian tersebut. Tetapi mereka melakukan taruhan dengan jumlah sedikit karena modal yang dapat dari orang tua. “Beragam jenis perjudian yang kami main seperti biliar yang berunsurkan taruhan, main kartu yang dinamakan mereka dengan main song, main Q Q.” (Wawancara dengan A M).

Begitu juga diutarakan oleh P.A salah seorang remaja yang mengunjungi warung tersebut dia menutarakan bahwa: “ kami memainkan berbagai bentuk perjudian seperti main biliar, dengan taruhan kecil-kecilan”(Wawancara dengan P.A). Banyak bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan remaja di warung remang-remang di Kanagarian Tanjung Balit ini adalah biliar, main kartu yang dinamakan oleh remaja tersebut dengan main song, main Q Q. Para remaja yang mengunjungi remang-remang tersebut sudah dihipnotis oleh harapan dan hanyalan untuk menang sehingga menimbulkan rasa malas yang seharusnya mereka merupakan usia produktif untuk belajar dan membantu orang tua.

Kekalahan dalam perjudian terkadang memicu perkelahian dan adu mulut antara para remaja yang melakukan perjudian. Begitu banyak dampak dari kekealahan perjudian yang berakibat kepada hubungan sosial yang baik hingga menimbulkan hubungan yang buruk. Berdasarkan yang di saksikan oleh peneliti dalam mengamati bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja yang ada disepanjang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau warung remang-remang yang ada di Kenagarian Tanjung Balit terjadi berbagai bentuk perilaku menyimpang. Kenakalan remaja ini beragam bentuknya seperti perjudian dan sebagainya.

**Perkelahian.** Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan A M seorang remaja yang menyaksikan cekcok dan adu mulut beberapa remaja yang mengunjungi warung remang-remang di peroleh informasi bahwa: “Terkadang teman-teman kami yang melakukan perjudian tidak bisa menerima kekealahannya sehingga menimbulkan cekcok dan adu mulut antar sesama kami, dan terkadang kami yang mabuk yang melakukan karaoke dan berjoget dengan para wanita malam bersenggolan sehingga memicu amarah antar kami.”( wawancara dengan A.M).

Sama yang diutarakan oleh P.A salah seorang remaja menyatakan bahwa: “Terkadang kami adu mulut anntara sesama kami yang mengunjungi warung tersebut yang terpengaruh oleh minuman keras dan rasa cemburu kepada teman yang lain yang di temani ole para wanita malam.”( Wawancara dengan P.A).

Remaja yang masih labil dan memiki emosi yang berlebihan sangat mendorong nafsu amarah muncul, apalagi disaat kalah dalam suatu permainan. Rasa ego yang tinggi yang tidak bisa menerima kekealahan sehingga menimbulkan perkelahian dan adu mulut antar remaja. Sama halnya yang terkadang perkelahian yang terjadi di warung remang-remang sekitar kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota. Mereka yang mengkonsumsi minimal beralkohol mengakibatkan para remaja tersebut mabuk.

Ketidaksadaran mereka ini memicu mereka berkelahi karena saling bersenggolaan disaat mereka berjoget dengan para wanita malam, rasa cemburu diantara mereka disaat para pelacur itu menemani salah satu dari mereka. Sama halnya yang dituturkan oleh J. D dia mengatakan bahwa: “Hal yang memicu perkelahian atau adu mulut antara kami dan remaja lain dipicu oleh kekealahan dan mabuk setelah mengkonsumsi minuman beralkohol”(Wawancara dengan J. D).

Hal yang memicu mereka ketidaksadaran mereka yang di akibatkan oleh alkohol yang mereka konsumsi berdampak pada emosional para remaja. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 6 Mai 2016 peneliti melihat adanya remaja yang berjoget bersama

yang ditemani salah seorang pelacur hal inilah yang memicu perkelahian antar mereka. Yang saling bersenggolan satu sama lain untuk berjoget dengan salah satu PSK.

**Minuman beralkohol.** Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan H salah satu remaja diperoleh informasi bahwa: “Dari beberapa bentuk kenakalan remaja yang ada di remang-remang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota, paling sering kami mengkonsumsi minuman beralkohol. Kami mampu mengkonsumsi dengan iyuran bersama dan mengkonsumsi pun bersama, Terkadang hingga kami mabuk.”( wawancara dengan H).

Begitu hal yang sama di utarakan oleh P.A Salah seorang remaja yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol di warung remang-remang kenagarian Tanjung Balit menyatakan bahwa: “kami ke warung remang-remang pasti mengkonsumsi minuman beralkohol, pesta miras ini tidak kan lupa kami lakukan kami mengkonsumsi ini, dengan suka ria kami juga di temani oleh wanita malam tersebut”(Wawancara dengan P.A salah seorang remaja).

Para remaja yang mengunjungi remang-remang yang ada di sekitar kenagarian Tanjung Balit sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol dan memabukkan. Mereka mampu membeli minuman tersebut hingga mabuk dengan iyuran bersama. Disaat mengkonsumsi miras tersebut para remaja tersebut ditemani oleh para pelacur yang ada di remang-remang di kenagarian Tanjung Balit tersebut. Hal ini yang membuat para remaja terhibur dengan ditemani oleh para WTS di saat minum dan ditemani karaokean hingga mereka mabuk, mendapatkan miras dengan mudah dan harga yang murah dengan iyuran bersama. Ini salah satu penyebab bentuk perilaku yang sering dilakukan oleh para remaja, dengan mendapatkan dengan murah sebab dengan iyuran bersama. Disisi lain mereka pergi dengan teman mereka yang memiliki uang dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan.

Berdasarkan wawancara dengan A. M penulis memperoleh bahwa: Minuman yang sering kami dapat beragam jenisnya, seperti bir, bintang, tuak, jack daniel, dan lain lain. Namun minuman yang paling banyak di konsumsi adalah bir, bintang dan tuak karena harga terbilang murah dan terjangkau oleh para remaja.( Wawancara dengan A.M). Sama hal yang di sampaikan oleh P.A salah seorang remaja dia menyampaikan bahwa: “Kami sering mengkonsumsi bir, setia kesana kami pasti pesta miras. Kami sering ditemani oleh para PSK yang ada di warung tersebut”( Wawancara dengan P.A)

Keberadaan remang-remang yang ada di sekitar tempat mereka yang menjajakan minuman keras sangat mempengaruhi perilaku menyimpang remaja yang ada di kenagarian Tanjung Balit dan sekitarnya. Dengan mudahnya mendapatkan minuman terlarang tersebut inilah yang menimbulkan moral menyimpang dan mental yang rusak pada remaja. Sering mengkonsumsi miras ini tentu berdampak kepada pikiran dan moral remaja pada masa depan. Beragam miras yang diperjual belikan ini seperti bir, bintang, jack daniel, tuak dan lain-lain.

Minuman alkohol yang tidak boleh beredar ini seakan legal beredar dan mudah di dapat di warung remang-remang yang ada disepanjang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota, yang sangat mempengaruhi remaja untuk melakukan perilaku menyimpang dan berdampak pada sikap otak dan moral remaja begitu juga untuk generasi penerus di kenagarian Tanjung Balit dan sekitar. Berdasarkan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa remaja yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol yang di temani oleh salah seorang PSK.

**Prostitusi/ Seks Bebas.** Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan P. R salah seorang remaja yang mengunjungi warung remang-remang tersebut diperoleh informasi bahwa: “ Selain melakukan perjudian ,perkelahian dan mabuk kami terkadang juga melakukan hubungan badan dengan para wanita penghibur yang ada di warung remang-remang tersebut”.(Wawancara dengan P.R).

Banyak hal dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja sampai kepada melakukan hubungan badan dengan wanita penghibur yang ada di dapat di warung remang-remang yang ada disepanjang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota. Sama hal yang di utarakan oleh P A salah seorang remaja yang mengunjungi warung remang-remang kenagarian Tanjung Balit bahwa: “ kami dan teman

yang lain yang mengunjungi remang-remang di warung remang-remang yang ada disepanjang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota ada yang melakukan hubungan seks”(Wawancara dengan P A).

Berdasarkan wawancara penulis yang di peroleh dari J.D salah seorang remaja, para remaja yang mengunjungi warung remang-remang yang ada disepanjang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan bahwa: “Ada beberapa remaja yang mengunjungi remang-remang yang ada di kenagarian Tanjung Balit yang melakukan hubungan baban dengan para pelacur. Yang melakukan ini cenderung orang yang mempunyai penghasilan. Sebab banyaran untuk para pelacur terbilang mahal dan tidak terjangkau oleh para remaja yang masih sekolah atau penganguran bagi usia putus sekolah.”(Wawancara dengan J.D).

Keberadaan remang-remang yang ada di perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peran negatif pada generasi remaja. Moral yang rusak yang tidak mencerminkan orang yang barmoral dengan melakukan hubungan seks dengan para pelacur yang ada di remang-remang kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota.

Remaja yang memiliki rasa mencoba yang tinggi tentu ingin mencoba hal yang baru yang belum pernah dilakukannya. Hal ini yang memicu hasrat mereka untuk melakukan hubungan seks dengan para WTS yang ada di remang-remang tersebut. “Kami mengunjungi remang-remang yang ada di kenagarian Tanjung Balit saat kami menerima gaji, kami yang telah berpenghasilan mendong kami mengunjungi warung tersebut. Menghabiskan gaji kami pesta di warung tersebut, terkadang kami melakukan hubungan seks dengan para pelacur tersebut.” (Wawancara dengan Z)

Remaja yang bekerja di perusahaan swasta di kecamatan Pangkalan Koto Baru, disaat mereka menerima gaji cenderung mereka mengunjungi remang-remang yang ada di perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kanagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan wawancara dengan beberapa remaja yang pernah mengunjungi remang-remang yang ada di kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh kota dan observasi yang dilakan oleh di tempat tersebut penulis dapat menyimpulkan bentuk-bentuk prilaku menyimpang remaja di warung remang-remang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat- Riau Kanagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perjudian, perkelahian, minum minuman beralkohol, dan prostitusi/seks bebas.

### **Upaya pemerintahan nagari Tanjung Balit dalam mengatasi prilaku menyimpang remaja di warung remang-remang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kanagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota.**

**Tokoh Agama nagari( Organisasi majelis ulama Nagari).** Semua jajaran temerintahan nagari terlibat semuanya kedalam hal ini, kerana masalah kenakalan remaja ini sudah merupakan masalah nagari yang merusak remaja nagari. Berdasarkan wawancara dengan Wawancara dengan Ramalis Datuak bosau bidang dakwa,akhlak dan moral, penulis memperoleh informasi bahwa: “Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama berbagai hal, langka perventif yang dilakukan adalah menyelenggarakan bimbingan keagamaan dari usia dini, adanya didikan moral dari usia dini.”( Wawancara dengan Ramalis Datuak bosau bidang dakwa,akhlak dan moral).

Tindakan menyimpang remaja banyak menimbulkan kerugian meteril dan kesensaraan batin baik pada subjek prilaku sendiri maupun pada lingkungan sosial, maka masyarakat dipakasa untuk melakukan tindakan dalam menanggulangi prilaku menyimpang remaja. Majelis ulama nagari harus mampu mengatasi perilaku menyimpang remaja yang terjadi di warung remang-remang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota. Banyak upaya yang telah diupayakan pemerintahan nagari khususnya mejelis agama nagari dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja yang terjadi di remang-remang kenagarian Tanjung Balit. Majelis ulama nagari Tanjung Balit dituntut melakukan perventif. Berdasarkan Wawancara dengan Riri Mardi Dt Majo bosa Ketua Majelis ulama nagari, penulis memperoleh informasi bahwa: “Adanya himbawan kepada seluruh

masyarakat khususnya remaja, di setiap ceramah di mesjid dan kultum, untuk menggugah hati para remaja dan anak sebagai generasi penerus nagari kedepan. Adanya program didikan subuh bagi anak-anak dan remaja di setiap TPA yang ada di nagari Tanjung Balit, sebagai didikan moral bagi mereka agar mampu memilih hal-hal yang mampu dan harus mereka lakukan yang tidak menyimpang dan sebagai modal dalam menjalani kehidupan.”(Wawancara dengan Riri Mardi Dt Majo bosa Ketua Majelis ulama nagari). Remaja sebagai negerasi nagari harus memiliki moral dan keagamaan yang melekat pada dirinya agar bisamenjalani hidup sesuai dengan rel kehidupan yang seharusnya. Dan tidak terjerat kepada duniawi dan hal-hal yang menyimpang yang akan membawa para remaja kepada hal yang merusak diri mereka sendiri dsn lingkungan sosial.

**Tokoh Adat/Kerapatan Adat Nagari (KAN).** Upaya dalam mengatasi kenakalan remaja banyak hal yang dilakukan dengan menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Berdasarkan Wawancara dengan Petumas Dt Mangkuto sebagai Ketua KAN penulis memperoleh informasi bahwa: “Nagari Tanjung Balit merupakan salah satu nagari minangkabau yang merupakan nagari adat. Keputusan miniak mamak merupakan hukum yang kuat yang ada dalam suatu nagari. Jadi hukum adat harus mengikat seluruh masyarakat yang ada di nagari Tanjung Balit dan segenap remaja yang merupakan generasi nagari. Jadi KAN yang merupakan lembaga hukum yang harus mampu mengeluarkan kebijakan setiap permasalahan yang ada di nagari. Permasalahan remaja terjadi di remang-remang di kanagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota telah menjadi permasalahan nagari sehingga mendorong KAN mengeluarkan suatu peraturan adat pada 14 September 2014 dan 12 Oktober 2014”.(Wawancara dengan Petumas Dt Mangkuto sebagai Ketua KAN).

Setiap permasalahan nagari secara umum dan permasalahan remaja khususnya merupakan tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya. Sehingga KAN harus mampu menciptakan Undang- undang adat yang berlaku di nagari. Pada tanggal 14 September 2014 KAN telah mengeluarkan peraturan adat mencakup permasalahan nagari dan prilaku menyimpang remaja tentang perjudian, perkelahian dan masalah warung yang ada di sepanjang jalan raya kenagarian Tanjung Balit. Begutu juga putusan KAN tanggal 12 Oktober 2014 penegasan keputusan sebelumnya.

Berdasarkan Wawancara dengan Riri Mardi Dt Majo Bosa sebagai sekretaris KAN penulis memperoleh informasi bahwa: “Perilaku menyimpang remaja yang terjadi di warung remang-remang di kenagarian Tanjung Balit, terjadi kerana tersedianya tempat tersebut di sepanjang jalan raya kenagarian Tanjung Balit. Hal ini yang memicu terjadinya perilaku menyimpang remaja di remang-remang tersebut. Maka KAN dan lembaga lain di nagari memfokuskan penegasan kepada pemilik warung tersebut”.( Wawancara dengan Riri Mardi Dt Majo Bosa sebagai sekretaris KAN).

Lingkungan sosial mempengaruhi prilaku menyimpang remaja, sama halnya dengan remaja yang ada di kenagarian Tanjung Balit, adanya warung remang-remang yang ada di tempat mereka yang menjajakan jasa perjudian, pertitisi dan minuman keras sehingga remaja melakukan prilaku yang bertentangan dengan adat dan hukum. Upaya tindakan hukum bagi remaja antara lain: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil sehingga bisa menggugah berfungsinya hati nurani, untuk hidup susah dan mandiri. Seperti yang di utarakan oleh Wawancara dengan Riri Mardi Dt Majo Bosa sebagai sekretaris KAN penulis mendapat informasi bahwa: “Dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja yang terjadi di warung remang-remang yang terjadi disebabkan keberadaan warung remang tersebut di butuhkan penegakan hukum adat dan sanksi yang tegas seperti yang tertuang dalam keputusan kan pada tanggal 14 September 2014 pada poin 5 dan keputusan KAN tanggal 12 Oktober 2014 poin 1”.( Wawancara dengan Riri Mardi Dt Majo Bosa sebagai sekretaris KAN).

Penegakan sanksi dalam pemberantasan prilaku menyimpang remaja yang terjadi di warung Remang-remang di jalan perbatasan Sumatera Barat –Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota telah diupayakan oleh lembaga adat nagari ( KAN). Dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti yang tertuang pada keputusan KAN tanggal 12 Oktober 2016 yang berbunyi Sanksi untuk penyedia tempat dan pemilik meja billiard “Jopuik

indak ka didatangi imbau indak ka disahuti” sampai pada kematian (mensholati di malam hari mulai malam pertama sampai dengan malam yang keseratus). Dan putusan kan pada tanggal 14 September 2014 dengan sanksi untuk pemilik warung atau penyedia tempat untuk perjudian, permainan Domino, permainan Kua dan sejenisnya yang melanggar adalah: a) Teguran pertama didenda 6 Zak semen; b) Teguran kedua didenda 12 Zak semen; c) Apabila tetap melanggar teguran pertama dan kedua maka untuk teguran yang ketiganya “Jopuik indak ka didatangi imbau indak ka disahuti”; d) Waktu pembayaran denda atau sanksi adalah enam bulan sebelum mengadakan acara yang memerlukan ninik mamak; e) Semua administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan nagari Tanjung Balit pengurusannya ditangguhkan sampai denda atau sanksi dibayar; dan f) Kemenakan yang belum membayar denda atau sanksi melaksanakan olek atau acaranya di rumah famili atau di rumah orang lain maka rumah tersebut juga tidak akan didatangi oleh ninik mamak.

Adanya keseriusan KAN dalam memberantas prilaku perilaku menyimpang remaja ini terlihat nyatalah upaya pemerintah dalam mengatasi prilaku menyimpang remaja yang terjadi yang disebabkan oleh keberadaan remang-remang yang berada di jalan perbatasan Jalan lintas Sumatera Barat- Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Pemerintah Nagari dan BAMUS.** Banyak langkah yang dilakukan untuk melakukan pengatasi kenakalan remaja yang terjadi, baik secara preventif, tindakan hukum maupun upaya kuratif. Upaya preventif yang dilakukan dengan menyusun perundang-undangan khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Berdasarkan wawancara dengan Adi samora sebagai PJS wali nagari penulis memperoleh informasi bahwa: “Upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam hal ini adalah membentuk peraturan nagari yang di bentuk oleh BAMUS yang di usulkan oleh KAN dan di setuju oleh pemerintah nagari dalam berbagai sanksi yang diberikan kepada pemilik kedai yang menjajaakan minuman keras, perjudian dan ada pun warung yang menjajakan jasa prostitusi yang berdampak besar kepada masyarakat secara umum dan remaja pada khususnya.”( Wawancara dengan Adi samora sebagai PJS wali nagari).

Upaya pemerintah nagari dalam mengatasi ini jelas terlihat serius kerna permasalahan ini merupakan permasalahan nagari yang harus di berantas sebab akan berdampak kepada remaja kepada keperibadaian dan moral yang negatif. Dengan dikeluarkan kebijakaan ini diharapkan mampu memberikan efek kepada pemilik warung yang ada di sepanjang jalan perbatasan Sumatera Barat-Riau kengarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota. Permasalahan yang mendasar ini timbul kerana keberadaan warung remang-remang yang ada di sepanjang jalan lintas kenagarian Tanjung Balit, yang harus dipandang oleh pemerintah nagari dengan serius sesuai yang di lontarkan oleh dengan Adi Samora sebagai PJS nagari sehinga penulis memperoleh informasi bahwa: “Keberadaan warung remang-remang ini harus diperhatikan dan memilih warung-warung yang mana yang di berikan izin oleh pemerintah nagari terlihat jelass pada keputusan KAN. Semua warung yang ada sepanjang jalan lintas kenagarian Tanjung Balit harus dapat izin dari pemerintah nagari.”(Wawancara dengan Adi Samora sebagai PJS nagari).

Setiap warung yang ada di sepanjang jalan lintas kenagarian Tanjung Balit harus mendapat izin dari pemerintah nagari kerana permasalahan prilaku menyimpang remaja timbul karena keberadaan warung yang membawa dampak kenakalan remaja. Warung ini menjual minuman keras, perjudian dan ada yang mennyediakan jasa para pelacur. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah nagari dengan berbagai usaha namun prilaku menyimpang remaja masih ada di warung remang-remang yang ada meski telah diupayakan dengan penegakan hukum nagari dan hukum nasional.

Upaya hukum bagi anak remaja antara lain berupa pengukuman mereka sesuai dengan perbuatannya, sehinggap dianggap adil dan bisa menggugah hati sanubari untuk hidup susila dan mandiri sesuai yang diutarakan oleh Adi Samora sebagai PJS nagari dan penulis mendapat informasi bahwa: “Berbagai upaya telah dilakukan juga oleh pemerintah nagari dengan pemberian sanksi kepada pemilik warung yang masih melanggar kuputusan yang dikeluarkan oleh KAN, dengan menundah pelayangan administrasi pemerintahannya

sementara sampai denda dan sanksi di bayar sesuai dengan keputusan KAN”.(Wawancara dengan Adi Samora sebagai PJS nagari).

Ketegasan pemerintah nagari terlihat jelas dengan pemberian sanksi adminisrasi kepada pemilik warung remang-remang yang ada di sepanjang jalan lintas perbatasan Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota. Keberadaan warung ini memberikan pengaruh kepada prilaku menyimpang remaja, dan akan menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat.berdasarkan Wawancara dengan Zul Mahdi Sag sebagai mantan wali nagari penulis mendapatkan informasi bahwa: “Berbagai upaya lain telah dilakukan juga dengan melakukan razia dan penertiban terhadap para wanita jalan itu, dengan kerjasama dengan pihak lain seperti pihak kepolisian dan muspika kecamatan yang telah kami lakukan berkali-kali, terbaru ini telah di lakukan kembali pada 12 Maret 2016 sebagai upaya serius pemerintah mengatasi hal ini”.( Wawancara dengan Zul Mahdi Sag sebagai mantan wali nagari).

Upaya hukum telah dilakkan oleh pemerintahan nagari dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja yang terjadi di sepanjang jalan lintas kenagarian Tanjung Balit ini, agar terciptanya lingkungan sosial yang positif dan mencegah berbagai bentuk prilaku menyimpng remaja yang terjadi. Upaya kuratif yang dilakkan untuk melakukan dalam mengatasi bentuk prilaku menyimpang remaja ini salah satunya dengan menghilangkan semua sebab musabab timbulnya prilaku menyimpang remaja baik secara pribadi, sosial ekonomi dan kultural. Berdasarkan informasi yang diperoleh Wawancara dengan Zul Mahdi Sag sebagai mantan wali nagari penulis mendaopatkan infirmasi bahwa: “Tindakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah nagari bersama berbagai pihak telah dilakukan dan menangkap para wanita malam kemudian melakukan bimbingan moral kepada para wanita tersebut di kirim ke sukarami solok”. ( wawancara dengan Zul Mahdi Sag sebagai mantan wali nagari).

Tindakan kuratif telah dilakukan untuk mengatasi semua penyebab terjadinya perilaku menyimpang remaja yang terjadi di jalan lintas perbatasan jalan Lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota yang di sebabkan oleh lingkungan sosial yang buruk dengan keberadaan warung remang-remang yang ada di kenagarian Tanjung Balit yang menimbulkan berbagai perilaku menyimpang remaja. Bredasarkan Wawancara dengan Adi Samora sebagai PJS nagari penulis mendapatkan informasi bahwa: “Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi hal yang terjadi yang berdampak kepada prilaku remaja namun keberadaan warung remang-remang di kenagarian Tanjung Balit masih ada dan mengabaikan semua peraturan dan kebijakan yang di buat hal ini terjadi oleh beberapa faktor pertama yang memiliki warung tersebut adalah warga Tanjung Balit, sanksi yang di tetapkan oleh KAN tidak terlalu mengikat para pemilik warung, karena mereka beranggapan setelah mereka membayar denda adat yang dimerikan mereka tidak terikat kembali dengan kebijakan tersebut.”( Wawancara dengan Adi Samora sebagai PJS nagari).

Keberadaan warung remang-remang di jalan lintas perbatasan jalan Lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota sulit bagi pemerintah nagari dalam mengatasinya karena adanya peran pemilik warung yang merupakan warga Tanjung Balit itu sendiri. Kemudian sanksi yang di tetapkan oleh lembaga adat nagari ( KAN) tidak mengikat pemilik warung yang merupakan penyebab utama munculnya perilaku menyimpang remaja yang berdampak kepada kaadaan sosial remaja. Sama hal yang diutarakan oleh Maspelta SPd sebagai Ketua BAMUS penulis memperoleh informasi bahwa: “Meskipun warung mereka tidak diberi izin oleh pemerintah nagari kebijakan yang di setuju pemerintah nagari bersama BAMUS tetap saja mereka menyewakan kepada penyewa dengan alasan sebagai sumber pendapatan. Orang yang menyewakan warung meereka merupakan warga luar daerah, salah satu kesulitan pemerintah dalam mengatasi keberadaan remang-remang yang menjadi timbulnya prilaku menyimpang di kalangan remaaja.” (Wawancara dengan Maspelta SPd sebagai Ketua BAMUS).

Hal ini sangat sulit diberantas karena kesadaran masyarakat secara umum dan pemilik warung secara khusus terhadap hukum adat yang di dikeluarkan oleh KAN yang di setuju oleh pemerintah bersama BAMUS tidak mengikat para pemilik warung sehingga tidak menimbulkan efek jerah kepada mereka sihingga berdampak langsung pada kesulitan mengatasi

bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nagari dalam mengatasi bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota dengan upaya preventif, tindakan hukum maupun kuratif namun keberadaan warung remang-remang di perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota sulit diberantas sehingga masih ada perilaku menyimpang remaja di perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di warung remang-remang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: a) Perjudian; b) Perkelahian; c) Minuman beralkohol; dan d) Seks bebas/ Prostitusi.

Sejalan dengan pendapat Kartini Kartono tentang Banyaknya bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja, yang merukan produk konstitusi mental serta sangat labil dan defektif, sebagai proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak. Wujud perilaku menyimpang remaja antara lain(Kartini Kartono 2014:21-23 dalam Adler, 1952): Wujud perilaku delinkuen ini adalah: 1) Ngebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, yang membahayakan jiwa sendiri dan orang lain; 2) Prilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan; 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga membawa korban jiwa; 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam kedurjanaan dan tindakan asusila; 5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain perbuatan mengancam intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembeli korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan lainnya; 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, orgi (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan; 7) Pekosaan, agressivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksikompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cinta oleh seseorang wanita dan lain-lain; 8) Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang kerap bergandengan dengan tindak kejahatan; 9) Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan; 10) Homoseksualitas erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual pada anak remaja; 11) Perjudian dalam bentuk-bentuk permainan dengan taruhan; 12) Komersialisasi seks, pengguguran gadis-gadis remaja; 13) Tindakan radikan dan ektrim, dengan cara kekerasan; 14) Perbuatan a-sosial lain di sebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak piskopatik; 15) Tindak kejahatan di sebabkan penyakit tidur (*encephalitis lethargical*); dan 16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi disebabkan oleh organ inferior.

Kemudian pendapat yang diutarakan oleh Sarlito W. Sarwono dalam Jensen (1985) membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu: 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan pembunuhan, mabuk atau penggunaan alkohol dan lain-lain; 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain; 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain: pelacuran, penyalangunaan obat; dan 4) Kenakalan yang melawan status: memingkari status anak pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah.(Sarlito W. Sarwono, 2013:256-257).

Berbagai bentuk perilaku menyimpang para remaja ini merupakan penyimpangan sosial dan penyimpangan moral seperti prostitusi yang merupakan perilaku yang merusak para remaja. Penyimpangan seksual ini yang tidak sewajarnya dilakukan oleh remaja yang belum pantas menerima dan melakukan hubungan seks. Sama halnya dengan perjudian yang merupakan penyakit remaja dan masyarakat yang merupakan patologi sosial. Berbagai bentuk

perjudian anak-anak sudah mendorong perjudian secara kecil-kecilan kerna mendorong unsur keseluruhan.

Perjudian ini juga akan menimbulkan hubungan yang buruk antara para remaja kerna kekalahan dalam perjudian mendorong mereka untuk berkelahi. Selain perjudian mengkonsumsi alkohol juga menicu mereka mabuk sehingga mereka terkalahkan oleh akan sehat mereka sehingga mereka berkelahi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Upaya di remang-remang yang ada di sepanjang jalan lintas Kenagarian Tanjung Balit dengan berbagai tindakan, tindakan preventif dengan pembinaan moral dari dini yang dilakukan oleh tokoh agama nagari, tidakan hukum yang diupayakan oleh KAN dalam mengeluarkan keputusan dengan memberikan saksi adat kemudian pemberian sanksi administrasi oleh pemerintahan nagari.

Selanjutnya tindakan kuratif yang dilakukan oleh pemerintahan nagari adalah dengan melakukan penertiban terhadap remang-remang yang ada di sepanjang jalan lintas Kenagarian Tanjung Balit bekerjasama dengan pemerintahan kecamatan dan pihak kepolisian, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, Bayak hal yang dilakukan dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja diantaranya tindakan preventif dan tindakan kuratif. (Kartini Kartono 2014:95-96).

Adapun pun tindakan preventif sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga; 2) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin; 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka; 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja; 5) Membentuk badan kesejahteraan anak-anak; 6) Mengadakan panti asuhan; 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif dan setensi untuk hidup mandiri serta susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan; 8) Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak disertai program yang korektif; 9) Mengadakan pengadilan anak; 10) Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja; 11) Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin); 12) Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja; 13) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan untuk membangun kontrak manusiawi diantara remaja delinkuen dengan masyarakat luar; dan 14) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja yang melakukan penyimpangan dan remaja tidak melakukan perilaku menyimpang.

Berbagai upaya dilakukan dalam mengatasi berbagai perilaku menyimpang remaja di remang-remang yang ada di sepanjang jalan lintas Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melakukan berbagai upaya preventif, tindakan kuratif dan tindakan Hukum. Berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan yang ada kenagarian Tanjung Balit dalam mengatasi dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja di warung remang-remang perbatasan jalan lintas Sumatera Barat-Riau Kenagarian Tanjung Balit Kabupaten Lima Puluh Kota kerana permasalahan ini sudah menjadi permasalahan nagari yang harus diatasi.

#### **D. Penutup.**

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja di warung remang-remang kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota seperti : perjudian, perkelahian, minuman beralkohol, dan sex bebas/ prostitusi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja di warung remang-remang yang ada di jalan lintas perbatasan Sumatera Barat – Riau kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota, dengan pembinaan moral dari dini kepada remaja, penegakan hukum adat dan hukum nagari dengan memberikan sanksi adat bagi pemilik warung dan penangguhan sementara administrasi nagari bagi pemilik warung remang-remang, dan penertiban warung remang-remang oleh pemerintahan nagari bersama pemerintahan kecamatan dan kepolisian. Namun kesadaran hukum masyarakat yang memiliki warung yang di jadikan tempat perilaku menyimpang remaja sangat lemah sehingga kesulitan pemerintah nagari dalam mengatasi perilaku menyimpang

remaja di warung remang-remang yang ada di jalan lintas perbatasan Sumatera Barat – Riau kenagarian Tanjung Balit kabupaten Lima Puluh Kota sangat sulit diatasi.

#### **Daftar Pustaka**

- Dam Trong, Thanh, 1992. *Seks, Uang dan Kekuasaan, Prawisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Kartini, Kartono. 2001. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini, Kartono. 2014. *Patologi sosial 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Maleong. 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya
- Sarlito, W. Sarlito 2013. *Piskologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedjono, D. 1970. *Patologi sosial*, Bandung: Alumni.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lembaran daerah dan berita daerah kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota.
- Repository.usu.ac.id.skipsi Abdi Sitepu, September 2004,  
Sawirini.rini@th..Unair.ac.id,